

**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: PER. 05/MEN/2005
TENTANG
TINDAKAN KARANTINA IKAN UNTUK PENGELUARAN
MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 245/Kpts/LB.730/4/90 tentang Tindakan Karantina Ikan Hidup Yang Dikeluarkan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia telah ditetapkan ketentuan mengenai tindakan karantina terhadap ikan hidup yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 245/Kpts/LB.730/4/90 tentang Tindakan Karantina Ikan Hidup Yang Dikeluarkan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dipandang perlu mengatur kembali tindakan karantina ikan untuk pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 - 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2003 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2003 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA IKAN UNTUK PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut tindakan karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengeluaran adalah mengeluarkan media pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit ikan.
4. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit ikan.
5. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa, adalah ikan dan/atau Benda Lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
6. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
7. Benda Lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
8. Penahanan adalah tindakan menahan media pembawa yang akan dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang dipersyaratkan.

10. Surat Kesehatan Ikan Domestik, yang selanjutnya disebut Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan untuk pengeluaran media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina.
11. Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit media pembawa.
12. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut petugas karantina, adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 2

Setiap pengeluaran media pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib:

- a. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
- b. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk keperluan tindakan karantina;
- c. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) yang diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pengeluaran, apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Pasal 3

Adanya persyaratan dari negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibuktikan dan/atau dinyatakan, antara lain, dalam:

- a. permohonan tertulis pemeriksaan kesehatan media pembawa yang disampaikan oleh pemilik media pembawa atau kuasanya;
- b. ketentuan impor dari negara tujuan; dan/atau
- c. ketentuan internasional yang mengikat.

Pasal 4

- (1) Setiap pengeluaran media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
 - a. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk keperluan tindakan karantina;

- c. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik yang diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pengeluaran.
- (2) Kewajiban untuk melengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk pengeluaran Benda Lain.

Pasal 5

Apabila media pembawa yang dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b atau Pasal 4 huruf b, merupakan media pembawa:

- a. yang dilarang pengeluarannya, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penahanan dan/atau penolakan;
- b. yang diatur/dibatasi pengeluarannya dan tidak dilengkapi dengan persyaratan lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penahanan dan/atau penolakan.

Pasal 6

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku bagi pengeluaran media pembawa yang berasal dari suatu area tidak bebas Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke area bebas HPIK.
- (2) Area tidak bebas HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu area yang berdasarkan hasil pemantauan telah ditemukan hama dan penyakit ikan karantina.
- (3) Area bebas HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu area yang berdasarkan hasil pemantauan tidak ditemukan hama dan penyakit ikan karantina.
- (4) Area yang tidak bebas maupun area yang bebas HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Untuk setiap pengeluaran media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berupa:
 - a. barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada petugas karantina di tempat pengeluaran paling lambat sebelum keberangkatan, dan dilaksanakan tindakan karantina sesuai dengan persyaratan negara tujuan;
 - b. barang muatan atau kiriman pos atau Benda Lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada petugas

karantina di tempat pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan tindakan karantina.

- (2) Untuk setiap pengeluaran media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berupa:
 - a. barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada petugas karantina di tempat pengeluaran paling lambat sebelum keberangkatan, dan dilaksanakan tindakan karantina;
 - b. barang muatan atau kiriman pos atau Benda Lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada petugas karantina di tempat pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan tindakan karantina.

Pasal 8

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dipenuhi oleh pemilik media pembawa, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan tindakan karantina.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat dipenuhi oleh pemilik media pembawa, maka petugas karantina dapat melakukan penolakan terhadap media pembawa tersebut.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA

Pasal 9

- (1) Tindakan karantina untuk pengeluaran media pembawa meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di instalasi karantina ikan.
- (3) Instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan sampel terhadap media pembawa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi media pembawa yang berupa barang bawaan, pengambilan sampel dilakukan di tempat pengeluaran;

- b. bagi media pembawa yang berupa barang muatan atau kiriman pos atau Benda Lain, pengambilan sampel dilakukan di instalasi karantina ikan.
- (6) Selama dilakukan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), media pembawa dilarang untuk:
- a. dipindahtempatkan dari instalasi karantina ikan ke tempat lain;
 - b. dipindahtanggankan dari pemilik media pembawa kepada pihak lain; dan/atau
 - c. ditukar dengan media pembawa dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.

Pasal 10

- (1) Media pembawa yang akan dikenakan tindakan karantina harus sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa yang tercantum dalam surat permohonan pemeriksaan yang disampaikan oleh pemilik media pembawa atau kuasanya.
- (2) Apabila jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa pada saat akan dilakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa yang tercantum dalam surat permohonan pemeriksaan, maka pemilik media pembawa atau kuasanya wajib mengajukan permohonan ulang sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa yang akan dikenakan pemeriksaan tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi kelebihan jumlah media pembawa dalam hal untuk keperluan pemeriksaan kesehatan ikan dan/atau cadangan apabila terjadi kematian atau kerusakan pada media pembawa, yang jumlahnya paling banyak sebesar 5% (lima prosen) dari jumlah masing-masing jenis media pembawa yang akan dikirim.
- (4) Terhadap kelebihan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dikenakan tindakan karantina.
- (5) Apabila jumlah media pembawa yang akan dikeluarkan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka terhadap kelebihan tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 11

- (1) Terhadap media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia apabila berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ternyata media pembawa tersebut:

- a. bebas Hama dan Penyakit Ikan (HPI) yang dipersyaratkan oleh negara tujuan, maka terhadap media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*);
 - b. tertular HPI yang dipersyaratkan oleh negara tujuan yang merupakan HPIK Golongan I, maka terhadap media pembawa tersebut ditolak pengeluarannya dan ditindaklanjuti dengan pemusnahan;
 - c. tertular HPI yang dipersyaratkan oleh negara tujuan yang merupakan HPIK Golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut diberi perlakuan.
- (2) Terhadap media pembawa yang akan dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ternyata media pembawa tersebut:
- a. bebas HPIK, maka terhadap media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik;
 - b. tertular HPIK Golongan I, atau busuk atau rusak, maka terhadap media pembawa tersebut ditolak pengeluarannya dan ditindaklanjuti dengan pemusnahan;
 - c. tertular HPIK Golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut diberi perlakuan.
- (3) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, ternyata media pembawa tersebut:
- a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPI yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dan/atau HPIK Golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan diberikan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) untuk pengeluaran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, atau Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut ditolak pengeluarannya dan ditindaklanjuti dengan pemusnahan.

Pasal 12

- (1) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak petugas karantina menerima media pembawa dari pemilik media pembawa atau kuasanya.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris masih diperlukan tindakan karantina lebih lanjut.

BAB IV

PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 13

- (1) Petugas karantina wajib melakukan pemeriksaan ulang terhadap media pembawa yang akan dikeluarkan, untuk mengecek kesesuaian antara isi dokumen karantina dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa.
- (2) Tindakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa yang akan dikeluarkan, yang dipilih secara acak, atau terhadap keseluruhan media pembawa yang akan dikeluarkan apabila dipandang perlu.
- (3) Tindakan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terdapat kesesuaian antara isi dokumen karantina dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa yang akan dikeluarkan, maka petugas karantina menyerahkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) atau Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik kepada pemilik media pembawa di tempat pengeluaran.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara jenis yang tercantum dalam dokumen karantina dengan jenis media pembawa yang akan dikeluarkan, maka dilakukan penolakan.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara jumlah dan/atau ukuran yang tercantum dalam dokumen karantina dengan jumlah dan/atau ukuran media pembawa yang akan dikeluarkan, maka terhadap kelebihan jumlah dan/atau ukuran tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 14

Terhadap media pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan ulang, dikemas kembali oleh pemilik atau kuasanya di bawah pengawasan petugas karantina.

Pasal 15

- (1) Terhadap pengeluaran media pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, yang pada saat keberangkatan tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) yang dipersyaratkan negara tujuan, dilakukan penolakan.
- (2) Terhadap pengeluaran media pembawa dari suatu area tidak bebas HPIK ke area bebas HPIK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang pada saat keberangkatan tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik, dilakukan penolakan.
- (3) Bagi media pembawa yang dikenakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang tidak diurus oleh pemilik media pembawa atau kuasanya, dikenakan tindakan pemusnahan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Terhadap pengeluaran media pembawa dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri yang tidak dipersyaratkan oleh negara tujuan untuk melengkapi Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*), atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik, pemilik media pembawa wajib melaporkan dan menyerahkan media pembawa tersebut kepada petugas karantina di tempat pengeluaran.
- (2) Pelaporan dan penyerahan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah kemungkinan keluarnya media pembawa yang dilarang dan/atau diatur/dibatasi berdasarkan jenis, jumlah, ukuran, tujuan, dan/atau maksud pengeluarannya.
- (3) Petugas karantina wajib melakukan pemeriksaan secara visual terhadap media pembawa yang telah dilaporkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang berupa:

- a. barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan/atau menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran paling lambat 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan;
- b. barang muatan atau kiriman pos atau Benda Lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum pengeluaran.

Pasal 18

- (1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ternyata jenis, jumlah, dan/atau ukuran media pembawa tersebut:
 - a. sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka petugas karantina menerbitkan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan;
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka petugas karantina melakukan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan Sementara dan/atau melakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan.
- (2) Bagi media pembawa yang ditolak pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila setelah 3 (tiga) hari sejak diterbitkan Surat Penolakan tidak diurus atau tidak diketahui pemilik/kuasanya, atau busuk atau rusak, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
- (3) Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa tersebut dapat dilalulintaskan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia karena media pembawa tersebut tidak termasuk jenis ikan/produk perikanan yang dilarang atau diatur/dibatasi pengeluarannya.
- (4) Surat Penahanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina, yang menyatakan penahanan terhadap media pembawa di tempat pengeluaran karena belum dilengkapi dengan dokumen karantina dan/atau persyaratan lain atau kewajiban tambahan yang dipersyaratkan, atau tidak diurus, atau tidak diketahui pemiliknya.
- (5) Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pengeluaran, yang menyatakan penolakan terhadap pengeluaran media pembawa, karena media pembawa tersebut tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan karantina ataupun tidak memenuhi persyaratan lainnya.

Pasal 19

Petugas karantina tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau kematian ikan atau keterlambatan pemberangkatan, sepanjang tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya tindakan karantina dibebankan kepada pemilik media pembawa atau kuasanya.
- (2) Segala penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib di setor ke Kas Negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemeriksaan media pembawa secara visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 21

Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan dan/atau persyaratan lain bagi pengeluaran media pembawa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 245/Kpts/LB.730/4/90 tentang Tindakan Karantina Ikan Hidup Yang Dikeluarkan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Menteri Kelautan dan Perikanan,

FREDDY NUMBERI

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: PER. 06/MEN/2005
TENTANG
PENGGANTIAN BENTUK DAN FORMAT PERIZINAN USAHA
PENANGKAPAN IKAN

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
1	Bentuk dan format SIUP untuk perusahaan perikanan Indonesia (SIUP-I)
2	Bentuk dan format SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal (SIPI-OI)
3	Bentuk dan format SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada (SIPI-GI)
4	Bentuk dan format SIPI bagi kapal lampu berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan (SIPI-LI)
5	Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal (SIKPI-OI)
6	Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan (SIKPI-GI)
7	Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan (SIKPI-NI)
8	Bentuk dan format SIUP untuk perusahaan perikanan asing (SIUP-A)
9	Bentuk dan format SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera asing yang dioperasikan secara tunggal (SIPI-OA)
10	Bentuk dan format SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera asing yang dioperasikan dalam satuan armada (SIPI-GA)
11	Bentuk dan format SIPI bagi kapal lampu berbendera asing dalam satuan armada penangkapan ikan (SIPI-LA)

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
12	Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan secara tunggal (SIKPI-OA)
13	Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan (SIKPI-GA)
14	Bentuk dan format SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan (SIKPI-NA)
15	Bentuk dan format Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan
16	Bentuk dan format stiker barcode

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji